HK &
IS

PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PALEMBANG ILIR TIMUR

SKRIPSI

Dibuat Untuk Melengkapi Persyaratan Mengikuti
Ujian Skripsi/Komprehensif

Oleh :

WAHYUNI HERIATI
02023100175

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2006

7
1.1

S
343.0407
Her
P.
2006.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PALEMBANG ILIR TIMUR

SKRIPSI

Dibuat Untuk Melengkapi Persyaratan Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif

Oleh :

WAHYUNI HERIATI
02023100175

R. 4521
14883

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	:	**WAHYUNI HERIATI**
NIM	:	**02023100175**
Program Studi	:	**Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	:	**Studi Hukum dan Bisnis**
Judul Skripsi	:	**Pemeriksaan Pajak Penghasilan dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur**

Palembang, Juli 2006

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Hj. ASIAH ASAARI, S.H

NIP. 130905881

Pembimbing Pembantu

ARFIANNA NOVERA, M.Hum

NIP. 131789519

Telah Mengikuti Ujian Skripsi

Hari : Sabtu

Tanggal : 29 Juli 2006

TIM PENGUJI

1. Ketua : M. Fikri Salman, S.H ( )
2. Sekretaris : H. Fahmi Yusmar AR, S.H., M.S ( )
3. Anggota : Elfira Taufani, S.H., M.Hum ( )
4. Anggota : Hj. Asiah Asaari, S.H ( )

Palembang, 29 Juli 2006

Mengetahui,

Dekan,

H.M Rasyid Ariman, S.H.,M.H

NIP. 130604256

MOTTO :

"Apapun yang kau lakukan, cintailah dirimu karena melakukannya. Apapun yang kau rasakan cintailah dirimu karena merasakannya"

-Thadeus Golas-

Kupersembahkan kepada

Yang terkasih ... tercinta... tersayang...

- ♥ *Kedua Orang Tuaku, Papa dan Mama*
- ♥ *Kakak dan Ayukku*
- ♥ *Yang selalu ada dihatiku, Dian K*
- ♥ *Sahabat-sahabat terbaikku*
- ♥ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat, ridho dan rahmat-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : " **Pemeriksaan Pajak Penghasilan dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir timur** " ini.

Skripsi ini dibuat untuk melengkapi persyaratan guna menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang begitu banyak memberikan bantuan dan bimbingannya baik dalam pelaksanaan riset dilapangan maupun dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H.M Rasyid Ariman, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak dan Ibu Pembantu Dekan I,II,III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Fikri Salman, S.H., selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Bisnis.
4. Ibu Hj. Asiah Asaari S.H, selaku Pembimbing Utama.
5. Ibu Arfianna Novera S.H, M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu serta Pembimbing Akademik.
6. Bapak Kemas Lukman Azhary, Staf ahli di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur.

7. Kedua Orang tuaku Papa dan Mama tercinta yang telah memberikan doa, semangat dan motivasi.
8. Kak ayung, k'frans, k'eman, Yuk Desy, y'evi, y'shelly, y'arik, y'dewi, keponakanku tersayang, taqiy, nabil, faiz, aiman, farah atas doa nya selama ini.
9. Kak Luke yang telah memberikan bimbingan serta masukkan dalam penulisan skripsi ini.
10. Yts. Dian Kurniawan dan (*Dj*), seorang yang begitu banyak memberikan waktu, bimbingan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat terbaikku Resty, abie, sary, etta, angga, cevy, alexs, nia dan semua teman-temanku angkatan '02 atas kerjasamanya yang baik selama ini.
12. Semua pihak yang turut membantu sehingga laporan ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan selama ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukkan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang, Juli 2006

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN TIM PENGUJI iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN

A. L atar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Ruang Lingkup 9

D. Tujuan Penelitian 9

E. Manfaat Penelitian 10

F. Metode Penelitian 10

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERIKSAAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

A. Tinjauan Umum Mengenai Pemeriksaan Pajak

1. Pengertian Pemeriksaan Pajak 12
2. Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak 17
3. Sasaran dan Tujuan Pemeriksaan Pajak 19

061277

26 SEP 2006

B. Tinjauan Umum Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengertian Wajib Pajak 22
2. Kepatuhan Wajib Pajak 25
3. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 26
4. Kewenangan Pemeriksa Pajak dalam Menguji Kepatuhan Wajib Pajak 35

B A B I I I PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PALEMBANG ILIR TIMUR

A. Struktur Organisasi KPP Palembang Ilir Tim 38

B. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Palembang Ilir Timur 40

C. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Palembang Ilir Timur 51

D. Faktor-Faktor yang Menghambat dalam Pemeriksaan Pajak dan Cara Mengatasinya 55

B A B IV P E N U T U P

A. Kesimpulan 60

B. Saran 61

D A F T A R P U S T A K A

L A M P I R A N

DAFTAR TABEL

- TINGKAT KEPATUHAN WP ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN 2004 (TABEL I)..... 48
- TINGKAT KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT PPh ORANG PRIBADI TAHUN 2004 (TABEL II)..... 49
- TINGKAT KEPATUHAN WP ORANG PRIBADI BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN TAHUN 2004 (TABEL III)..... 50

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional bagi adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual.[1] Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembiayaan pembangunan memerlukan uang yang cukup banyak sebagai syarat mutlak agar pembangunan dapat berhasil, hal ini dapat dilihat dari APBN negara kita. Dalam APBN itu dapat dilihat besarnya jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara serta sumber-sumber penerimaannya. Pada umumnya negara mempunyai sumber-sumber pengasilan yang terdiri dari; Bumi, air dan kekayaan alam. Pajak-pajak, bea dan cukai. Penerimaan Negara, Bukan Negara (*non-tax*). Hasil Perusahaan Negara; dan Sumber-sumber lain, seperti : percetakan uang dan pinjaman.[2]

Secara garis besar, penerimaan dalam negeri akan terbagi menjadi penerimaan migas dan penerimaan non migas. Dahulu, sektor penerimaan migas inilah yang menjadi andalan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Tapi saat ini, pemerintah lebih mengutamakan sektor non migas sebagai sumber penerimaan negara. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara

---

[1] Waluyo & Wirawan B.Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hal 4.
[2] H. Bohari, S.H., M.S, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hal 11.

dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negara berupa pajak. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, yang diharuskan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat jasa timbal (*tegenprestatie*) yang langsung dapat ditunjuk, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.[3] Pajak adalah penerimaan di sektor non migas yang sekarang menjadi tulang punggung APBN.

Peranan pajak sebagai penerimaan dalam negeri semakin besar, ditunjukkan dengan terus meningkatkan rencana penerimaan negara yang berasal dari pajak Untuk tahun 2005, rencana penerimaan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah sebesar Rp.297,79 triliun atau 61,46% dari keseluruhan penerimaan negara yang tercantum dalam APBN 2005. Rencana penerimaan pajak tahun 2005 ini meningkat sebesar 28,05% dibandingkan dengan rencana penerimaan pada tahun 2004 yaitu sebesar Rp.232,55 triliun.[4] Suatu tugas dan tanggung jawab yang cukup berat, namun dengan didukung oleh kesadaran dan kepedulian masyarakat, khususnya para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka rencana penerimaan pajak tersebut akan dapat dicapai. Dampak dari kewajiban membayar pajak dapat memberi andil yang sangat positif bagi pembiayaan negara serta bagi kelangsungan pembangunan nasional.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan sektor pajak ini sangat penting artinya bagi pembangunan di Indonesia, dan peran penerimaan perpajakan

---

[3] *ibid*, hal 12.

[4] Data Pokok APBN Tahun Anggaran 2006, http :\\www.depkeu.go.id.

semakin signifikan dalam pendapatan negara. Sejalan dengan pesatnya perkembangan kondisi sosial ekonomi yang terjadi, dan semakin besarnya penerimaan pajak yang diharapkan, pemerintah telah melakukan sejumlah reformasi dan pembaharuan atas Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Reformasi ini perlu dilakukan agar dapat makin memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, serta memberikan iklim yang kondusif berkaitan dengan investasi dan perkembangan ekonomi di Indonesia.

Reformasi perpajakan ini terakhir dilakukan pada tahun 2000, dimana terjadi perubahan pada lima Undang-Undang Pajak yang ada yaitu: UURI No.16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UURI No.17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, UURI No.18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, UURI No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UURI No.20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.[5]

Berikutnya pada saat ini, Pemerintah sedang mempersiapkan amandemen Undang-Undang Perpajakan yang telah ada, dengan maksud untuk melanjutkan langkah-langkah pembaruan kebijakan perpajakan (*tax policy reform*) dan

---

[5] Himpunan Perubahan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000, C.V.Eko Jaya, Jakarta, 2000.

modernisasi serta reformasi administrasi perpajakan (*tax administration reform*). Dengan amandemen Undang-Undang Perpajakan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim lebih kondusif bagi pemulihan dunia usaha dan investasi serta pada gilirannya pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Sebagaimana diketahui, sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi : 1. *Official Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, 2. *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, 3.*With Holding System* yaitu suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.[6]

Di Indonesia tanggung jawab pemenuhan kewajiban perpajakan terletak sepenuhnya pada diri wajib pajak dan bukan pada aparat pajak. Hal ini menunjukan wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang, dari sini dapat terlihat bahwa negara kita menganut salah satu sistem pemungutan pajak diatas yaitu sistem Self Assesment.[7]

Peran serta langsung dari masyarakat wajib pajak sangatlah penting artinya, sebab penerimaan pajak akan sangat bergantung pada wajib pajak itu sendiri. Dan

---

[6] Drs. Mardiasmo, MBA, Ak, Perpajakan, Andy Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, hal 7.
[7] Bambang Waluyo, *Tindak Pidana Perpajakan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal 31

melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak. Dengan sistem ini diharapkan pula pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani wajib pajak dan birokratis akan dapat dihindari.

Oleh sebab itu merupakan satu kewajiban wajib pajak yaitu untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh), yang merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan dan atau pembayaran pajaknya. Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT pada Kantor Pelayanan Pajak setempat (dengan menunjukan NPWP) dan SPT Tahunan PPh ini harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak terdaftar.[8]

Namun kondisi ideal diatas ternyata tidak sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. Ada saja bahkan cukup banyak wajib pajak yang berusaha menghindari untuk tidak membayar pajak apalagi hasil dari uang pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh mereka. Meskipun wajib pajak telah diberikan kepercayaan oleh Pemerintah melalui sistem self assessmentnya, namun dalam praktek masih sering saja terjadi wajib pajak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan pemerintah tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Palembang Ilir Timur

---

[8] Waluyo & Wirawan B Ilyas, *op.cit*, hal 32.

dari 9 (sembilan) Wajib Pajak Orang Pribadi yang mewakili untuk diperiksa, hanya 17,82% wajib pajak yang patuh dalam mengisi SPT dengan benar.

Dengan menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri pajak yang terhutang, tanpa didukung catatan atau data yang seharusnya, membuat SPT tampak terkesan asal-asalan, hal tersebut menyebabkan aparat pajak belum dapat memastikan apakah wajib pajak tersebut sudah mengisi dengan benar SPT yang disampaikannya. Beberapa wajib pajak sering mengisi SPT dengan data-data yang tidak benar, banyak faktor yang membuat laporan SPT seorang wajib pajak mengalami kesalahan, Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, tingkat pendidikan dan kesadaran pajak bangsa Indonesia belum sedemikian tinggi, sehingga mereka belum melaksanakan sistem self-Assessment dengan baik.[9] Kesalahan juga dapat terjadi karena kurang menyebarnya penyuluhan yang diberikan oleh aparat pajak, sebab untuk mengisi laporan tersebut membutuhkan pelatihan khusus yang belum tentu dimiliki oleh wajib pajak, memang sekarang ini telah banyak jasa–jasa konsultan pajak untuk membantu wajib pajak dalam hal mengisi laporan pajaknya, namun hal tersebut tentu saja tidak dilakukan dengan cuma-cuma, melainkan dengan biaya tertentu. Kesalahan dalam pengisian laporan pajak dapat juga dengan sengaja mereka lakukan untuk menghindari utang pajak yang terlampau tinggi. Ketidakbenaran dalam pengisian laporan SPT ini dapat merugikan negara dan menghambat pembangunan nasional yang dicita-citakan untuk kemakmuran rakyat.

---

[9] Drs.Amin Widjaja Tunggal, Ak.MBA, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal 44.

Dengan banyaknya penyelewengan terhadap SPT pajak tersebut, maka perlu diadakannya suatu pengujian terhadap SPT yang telah disampaikan oleh wajib pajak, apakah secara materiil maupun formil sudah benar atau tidak, hal tersebut dilakukan karena tidak jarang seorang wajib pajak memberikan laporan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Salah satu cara yang dilakukan oleh petugas pajak untuk menguji laporan tersebut yaitu dengan melalui Pemeriksaan Pajak.

Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.[10] Pemeriksaan Pajak ini diatur dalam UURI No.16 Tahun 2000 sebagaimana perubahan kedua atas UURI No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam pemeriksaan pajak, pemeriksa wajib memperoleh keyakinan yang objektif (*convincingly objective*) bahwa transaksi yang dilaporkan oleh WP tersebut ada dan benar jumlahnya (baik kuantitas maupun harganya), dan harus meneliti arus uang dan arus barang atas transaksi tersebut.[11]

Pemeriksaan pajak dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP (baik WP orang pribadi maupun WP badan), dilakukan dengan: Pemeriksaan kantor dan Pemeriksaan Lapangan (di tempat WP).

---

[10] Waluyo & Wirawan B.Ilyas, *op. cit*, hal 44.

[11] Tabloid Bijak (*Berita dan Informasi Pajak Terkini*), PT.Media Bijaksana, Palembang, Maret 2006, hal 6.

Pemeriksaan pajak ini sangat penting dalam proses penerimaan pajak, karena dalam pemeriksaan pajak sering terjadi adanya temuan data/informasi DJP (Direktorat Jenderal Pajak) yang belum dimasukkan pencatatan/pembukuan dengan tidak benar dan mengisi SPT dengan tidak benar pula (karena WP tahu bahwa DJP sangat terbatas/tidak memiliki data mengenai transaksi keuangannya). Dengan adanya Pemeriksaan pajak maka akan mengungkap ketidakbenaran pembukuan, dokumen, keterangan serta SPT wajib pajak. Diharapkan dengan adanya pemeriksaan ini agar wajib pajak patuh kepada pemerintah serta sadar akan adanya kewajiban untuk membayar pajak kepada negara.

Pemeriksaan ini dilakukan selain untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak juga diharapkan dapat menambah pendapatan pajak untuk negara dan bagi wajib pajak sendiri dengan adanya pemeriksaan pajak ini dapat memberikan kepastian hukum atas SPT Tahunan yang telah dilaporkan oleh seorang wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul:

"PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PALEMBANG ILIR TIMUR"

B. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang timbul dari uraian latar belakang diatas, akan penulis rumuskan di dalam beberapa pertanyaan, sebagai berikut?

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur ?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur dari hasil pemeriksaan pajak?
3. Apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Ilir Timur?

C. RUANG LINGKUP

Karena luasnya masalah yang terkait dalam hukum perpajakan, maka penulis membatasi pokok bahasan hanya mengenai pemeriksaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, serta tingkat kepatuhannya untuk tahun pajak 2004.

D. TUJUAN PENELITIAN

Bertitik tolak dari rumusan permasalahan tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan laporan pajak wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.
3. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur dari hasil pemeriksaan.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

   Untuk memperluas wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dalam hal perpajakan.

2. Secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat bagi penulis pada khususnya, dan Kantor Pelayanan Pajak Palembang Palembang Ilir Timur pada umumnya, mengenai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pemeriksaan Pajak di KPP Ilir Timur serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam suatu Proses Pemeriksaan Pajak.

F. METODE PENELITIAN

1. Bentuk Penelitian

   Skripsi ini menggunakan bentuk penelitian hukum empiris, menggunakan bentuk empiris karena data-data yang diperoleh didapat melalui penelitian dilapangan.

2. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur, yang berlamat di Jl. Kapt. A. Rivai, No. 4, Palembang.

3. Data dan Sumber Data

   Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan baik melalui pengamatan ataupun wawancara terstruktur dengan instansi yang terkait

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

4. Sampel Penelitian

Dipilih 9 (sembilan) orang Wajib Pajak dari 15.310 wajib pajak yang efektif, yang mewakili untuk diperiksa untuk tahun pajak 2004 di Kantor Pajak Palembang Ilir Timur.

5. Tekhnik Penarikan Sampel

Penarikan sampel yang digunakan adalah Available Sampling, yaitu sample yang diambil telah tersedia, didapatkan langsung dari KPP Palembang Ilir Timur untuk dianalisis.

6. Metode Analisis Data

Dalam data-data yang didapat, baik data primer maupun data sekunder dianalisis menggunakan metode deskriptif dalam arti melukiskan suatu hal tertentu di daerah tertentu dan waktu tertentu, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata untuk diambil kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Amin Widjaja Tunggal, Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

Bambang Waluyo, *Pemeriksaan dan Peradilan di Bidang Perpajakan*, Sinar Grafika, Jakarta,1991.

_____, *Tindak Pidana Perpajakan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.

Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

Bohari, *Pengawasan Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, Jakarta 1986.

Dadio Soewardjo, *Ringkasan Sari Kuliah Hukum Perdata*, 2003.

Mardiasmo, *Perpajakan*, Andy Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.

Rachmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, P.T Eresco Bandung, 1992.

Waluyo & Wirawan B Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.

Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Andy Yogyakarta, Yogyakarta, 2004.

Himpunan Perubahan Undang-Undangan Perpajakan Tahun 2000, C.V Eko Jaya, Jakarta, 2000.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Perpajakan.

Majalah :

Tabloid Bijak (Berita dan Informasi Pajak Terkini), P.T Media Bijaksana, Palembang, Maret 2006.

Situs Internet :

Data Pokok APBN Tahun Anggaran 2006, http :\\www.depkeu.go.id